



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 121 /2025

TENTANG

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGU
KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2030

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/83/2025 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sanggu Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030, maka perlu pengisian kembali jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Sanggu Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sanggu Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/253/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sanggu Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/291/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/253/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sanggu Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 April 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 121 / 2025
TANGGAL: 28 April 2025
TENTANG KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SANGGU KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN
BARITO SELATAN PERIODE 2022-2030

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ABDUL LALANG	ANGGOTA	-
2.	HADIANTO	ANGGOTA	-
3.	ANGAN SARI	ANGGOTA	PAW
4.	REJA EMANUEL	ANGGOTA	-
5.	SARIANTO, S.Pd	ANGGOTA	-


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI